

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : 485/I1.B03/KP/SK/2013

TENTANG

KEWENANGAN MENANDATANGANI SURAT TUGAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/ KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dipandang perlu mengatur kewenangan menandatangani Surat Tugas bagi pejabat di bawah Direktur/Ketua Lembaga/Kepala UPT/jabatan setara dan pegawai non pejabat di lingkungan Unit Kerja Pendukung (UKP);
- b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada butur a di atas diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasional unit-unit kerja;
- bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- Keputusan Rektor ITB Nomor 047/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014;
- Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Surat Tugas bagi pejabat di bawah Direktur/Ketua Lembaga/Kepala UPT/jabatan setara dan pegawai non pejabat di lingkungan Unit Kerja Pendukung (UKP), ditandatangani oleh Direktur Kepegawaian Institut Teknologi Bandung.

KEDUA

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini diterbitkan dalam hal pejabat di bawah Direktur/Ketua Lembaga/Kepala UPT/jabatan setara dan pegawai non pejabat melakukan perjalanan dinas atau tugas lainnya.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 14 Maret 2013 a.n. Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya

dan Organisasi,

Keputusan ini disampaikan Kepada:

- 1. Rektor (sebagai laporan);
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 6. Para Direktur;
- 7. Para Kepala/Ketua Lembaga;
- 8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- 9. Kepala Unit Sumber Daya Informasi.

Prof. Dr. Irawati, MS

NIP. 195904181983032001